

PERAN PEMERINTAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SUMEDANG

Erlangga Putra Pamungkas Hendrayana¹, Villsa Ellwansa², Listy Chairul Nisa Indah Pratiwi³, Nenden Vera Devi Anggraeni⁴, Muhammad Virgyawan⁵, Edi Setiawan⁶

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sebelas April

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2025

Revised Juli 2025

Accepted Juli 2025

Available online Juli 2025

Email:

eputraph@gmail.com¹,

villsaellwansa@gmail.com²,

listychairulnisa@gmail.com³,

nendenvera02@gmail.com⁴,

muhhammad.virgyawan18@gmail.com⁵,

edisetiawan@unsap.ac.id⁶

Abstract

This study aims to examine the role of the government in flood disaster mitigation in Sumedang Regency. The research method used is a descriptive approach. Data collection was conducted through library research by reading, reviewing, and analyzing journals, books, and relevant articles. Based on the results, it is concluded that the government's role in flood disaster mitigation in Sumedang Regency, when viewed through the lens of Ilyas Yusuf's (2014) theory namely the roles of regulator, dynamizer, and facilitator has been implemented but remains suboptimal. As a regulator, the government has established flood-prone zoning policies, early warning systems, and building regulations; however, weak supervision and technical implementation in the field persist. As a dynamizer, the government has made efforts to encourage public participation through education and awareness campaigns, but these efforts have not reached all vulnerable areas equally. As a facilitator, the government has provided facilities and technical training, although infrastructure availability and accessibility remain limited, especially in geographically challenging areas. Therefore, to optimize the government's role in flood mitigation, several recommendations are proposed. First, strengthen inter-agency coordination and establish permanent flood posts in high-risk areas. Second, improve the quality and regular maintenance of drainage infrastructure. Third, expand disaster mitigation education and training programs across all community levels. Lastly, encourage active community participation in mitigation efforts, such as through collective clean-up activities.

Keywords: Government Role, Flood Disaster Mitigation, Sumedang Regency




This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

1. INTRODUCTION

Sepanjang tahun 2024 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.107 kejadian bencana di Indonesia, hal ini menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat sedikitnya 5.400 bencana. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa penyebab kematian terbanyak diakibatkan oleh bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kondisi geografis dan bentang alam wilayah Indonesia yang sangat beragam menjadikan Indonesia memiliki risiko kerentanan terhadap bencana alam cukup besar. Salah satu wilayah dengan kerentanan terhadap ancaman bencana alam adalah wilayah Kabupaten Sumedang yang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki kondisi geografis strategis dan beragam.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031, secara administrasi Kabupaten Sumedang terdiri dari 26 Kecamatan (276 Desa dan 7 Kelurahan), dengan wilayah daratan seluas kurang lebih 155.872 hektar, terletak antara 06° 34'-7° 00' LS dan 107° 01'-108° 21' BT, dengan topografi mulai dataran rendah (25-100 mdpl) di utara hingga pegunungan (1.667 mdpl) di lembah utara, serta berbatasan langsung dengan Indramayu, Garut, Bandung, Subang, dan Majalengka. Karakteristik lereng sangat bervariasi (0-40%+ kemiringan), dan iklim tropis monsun menghadirkan curah hujan tahunan tinggi (2.300-5.000 mm), yang membentuk potensi risiko alam seperti banjir dan longsor.

Dilihat dari letak geografisnya bahwa Kabupaten Sumedang merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana banjir yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 32 kejadian banjir yang terdiri dari 26 banjir dan 6 banjir bandang. Sementara itu, pada tahun 2023, terhitung sejak 1 Januari hingga 6 Desember 2023, jumlah kejadian banjir mengalami penurunan, yaitu menjadi 6 kejadian banjir dan 1 kejadian banjir bandang. Namun demikian, pada tahun 2024, jumlah kejadian banjir kembali meningkat menjadi 29 kejadian, dengan sejumlah desa/kelurahan terdampak yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Tabel 1. Data Banjir di Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami Bencana Banjir Tahun 2024
Jatinangor	4
Cimanggung	4
Tanjungsari	1
Pamulihan	1
Rancakalong	1
Sumedang Selatan	3
Sumedang Utara	1
Jatigede	1
Tomo	1
Ujung Jaya	9
Paseh	1
Surian	2
Jumlah	29

Dilihat dari data bahwa kejadian banjir di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan pada tahun 2024, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas teknis terkait, dan lembaga vertikal seperti BBWS Citarum telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti normalisasi sungai, revitalisasi tanggul, serta penghijauan kawasan hulu untuk mengurangi dampak banjir. Selain itu, pemerintah juga melakukan edukasi kepada masyarakat dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk mempercepat respons bencana. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, namun peningkatan kejadian banjir pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan mitigasi masih cukup besar. Adapun dalam pelaksanaannya masih terdapat

beberapa kendala Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Sumedang, dan ditemukan beberapa indikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Lemahnya koordinasi dan tindak lanjut pascabencana seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan belum terealisasinya posko banjir permanen di wilayah rawan, padahal keberadaan posko tersebut sangat penting untuk memfasilitasi proses evaluasi pasca-bencana, mengkoordinasikan distribusi bantuan, dan memastikan logistik tepat sasaran. Akibatnya, bantuan sering terlambat tiba, tidak tersalurkan secara merata, serta tidak memperhatikan prioritas kebutuhan korban.
- 2) Kurangnya infrastruktur yang optimal. Meskipun pemerintah daerah telah rutin melakukan normalisasi dan pemeliharaan infrastruktur seperti saluran drainase, tetapi di lapangan masih terlihat banyak kendala teknis. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya saluran yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi serta tersumbat oleh sampah. Genangan setinggi 30-40 cm di Jalan Parakanmuncang dipicu oleh drainase yang buruk, dangkal, dan tidak terawat. dibuktikan juga dengan adanya normalisasi sepanjang 800 meter di Jalan Situraja-Darmaraja baru bisa terlaksana setelah air dan lumpur meluap hingga menutup badan jalan, dan membutuhkan bantuan alat berat dari Dinas Bina Marga Provinsi ini membuktikan bahwa infrastruktur drainase yang sudah dimiliki belum cukup andal untuk mengantisipasi debit air ekstrem, baik karena kurangnya desain kapasitas maupun minimnya pemeliharaan berkala.
- 3) Kurangnya Edukasi Pemerintah kepada Masyarakat, Meski BPBD telah melakukan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana, seperti pemasangan *Early Warning System* (EWS) di enam titik sejak Desember 2023, sekaligus program edukasi di sekolah lewat MPLS dan KIE di desa rawan, cakupan edukasi ini masih belum mencakup keseluruhan wilayah rawan banjir di Sumedang. Hal ini dibuktikan dengan banyak masyarakat desa terpencil seperti desa baginda dan surian yang belum terlibat aktif dalam pemahaman protokol mitigasi seperti cara evakuasi mandiri, pembersihan saluran secara kolektif, atau penggunaan alat peringatan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa upaya edukasi yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Berdasarkan berbagai indikasi masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Sumedang maka penting untuk mengkaji kembali Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Sumedang dalam upaya pengurangan risiko banjir. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk melihat sejauh mana langkah-langkah strategis telah berjalan, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan yang masih menghambat tercapainya mitigasi yang menyeluruh. Dengan demikian, penguatan perencanaan, peningkatan sarana teknis, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan menjadi hal mendesak yang harus dilakukan agar peran pemerintah dalam mitigasi bencana benar-benar mampu menekan dampak dan frekuensi kejadian banjir di masa mendatang.

2. LITERATURE REVIEW

a. Peran

Sedarmayanti (2004:33) menjelaskan bahwa peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Kemudian menurut Ross (Permana, 2023: 157) mendefinisikan peran sebagai status dan dinamisasi dari status apapun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif. Teori peran merupakan konsep yang berkembang dalam bidang sosiologi, psikologi, dan antropologi, yang berasal dari penggabungan berbagai pendekatan dan

disiplin ilmu. Teori ini mengkaji makna "peran" yang awalnya diambil dari dunia teater, di mana seorang aktor dituntut untuk memerankan karakter tertentu dan bertindak sesuai dengan karakter tersebut. Dalam konteks ini, posisi aktor dalam teater disamakan dengan posisi individu dalam masyarakat, karena keduanya menjalankan peran yang diiringi oleh harapan perilaku tertentu.

b. Pemerintah

Menurut Nuramelia (2014:07) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan Kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan upaya pengurangan risiko serta akibat yang ditimbulkan dari peristiwa bencana yang diterapkan pada penduduk wilayah yang rawan akan kejadian bencana, dalam bentuk upaya membangun infrastruktur dasar lingkungan ataupun membangkitkan kesadaran serta kesanggupan saat berhadapan dengan bencana yang mengancam. Mitigasi bencana berperan sebagai system yang komprehensif dalam menanggulangi bencana secara cepat, tepat dan akurat dengan tujuan menghindari korban dan semua kerugian yang muncul akibat dari bencana yang terjadi (Ramli, 2010).

Bencana banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan hilangnya nyawa serta harta benda. Kerugian akibat banjir dapat berupa kerusakan pada bangunan, kehilangan barang-barang berharga, hingga kerugian yang mengakibatkan tidak dapat pergi bekerja dan sekolah. Banjir tidak bisa dicegah, tetapi bisa dikontrol dan dikurangi dampak kerugian yang ditimbulkannya.

3. METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang akan memberikan gambaran beberapa kemungkinan jawaban untuk memecahkan masalah aktual (*up to date*) dengan cara mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Kutha (2010:30) menjelaskan, metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis jurnal, buku, artikel dari peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan obyek penelitian serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian seperti gambar, dan dokumen yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Studi kepustakaan menurut Sugiyono (2016:291), berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Data diperoleh dari data yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu. Fokus dalam penelitian ini merujuk pada dimensi peran pemerintah menurut Iyas Yusuf (2014:5), yang mencakup pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, dan sebagai fasilitator. Dimensi tersebut digunakan untuk mengkaji dan memahami Peran Pemerintah Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Sumedang.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Meskipun banjir penyebabnya bisa berasal dari faktor alam, sering kali dampaknya lebih buruk karena kurangnya kesiapan dan kesadaran dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, mitigasi menjadi langkah dasar yang dilakukan pada tahap awal untuk mengenali tanda-tanda banjir yang muncul dan bagaimana upaya yang harus dilakukan. Mitigasi sebelum banjir bukan hanya soal menyiapkan barang atau logistik, tetapi juga menyangkut pemahaman, perencanaan, dan kebiasaan yang membentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah otonom. Jika mengacu pada konteks kebencanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa mitigasi merupakan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan.

Untuk menilai sejauh mana peran pemerintah dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Sumedang, dapat digunakan teori Iyas Yusuf (2014: 5) yang menyatakan sebuah peran dapat diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Sumedang yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Kebencanaan, berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam memitigasi bencana banjir di Kabupaten Sumedang:

1. Peran Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Sebagai regulator, pemerintah berperan dalam menetapkan aturan, kebijakan, dan sistem peringatan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana banjir. Salah satu bentuk nyata yang dilakukan adalah dengan penyusunan peta zona rawan banjir yang memungkinkan masyarakat mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal mereka.

Selain itu, pemerintah menetapkan sistem status siaga banjir, mulai dari Siaga I hingga Siaga IV, yang menjadi indikator kesiapsiagaan serta acuan tindakan yang harus diambil oleh masyarakat. Pemerintah juga menyediakan informasi jalur dan saluran air yang sering dilalui banjir, sebagai bagian dari peraturan tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Kebijakan pelarangan pembangunan di wilayah rawan banjir tanpa upaya mitigasi

struktural, seperti peninggian fondasi bangunan, merupakan bentuk regulasi yang bertujuan untuk mencegah kerugian lebih besar. Di samping itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan asuransi banjir sebagai bagian dari perlindungan aset pribadi terhadap risiko bencana.

2. Peran Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Dalam perannya sebagai dinamisator, pemerintah bertugas menggerakkan dan membangun kesadaran masyarakat agar berperan aktif dalam mitigasi bencana. Edukasi kepada keluarga tentang pentingnya memiliki rencana evakuasi, termasuk menentukan tempat berkumpul jika anggota keluarga terpencar, menjadi bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan berbasis rumah tangga.

Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mengetahui bentuk bantuan apa yang dapat mereka berikan jika ada anggota keluarga yang terdampak, serta memahami kebutuhan khusus kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan difabel. Selain itu, masyarakat digalakkan untuk terlibat langsung dalam pendirian tenda pengungsian, pembuatan dapur umum, dan pendistribusian bantuan saat banjir terjadi. Sosialisasi untuk menggunakan air bersih secara efisien juga merupakan bagian dari pembangunan kesadaran kolektif agar sumber daya tetap tersedia selama masa darurat. Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak hanya menjadi pengatur, tetapi juga menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

3. Peran Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan berbagai sarana, prasarana, dan informasi teknis yang dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi banjir. Pemerintah membantu masyarakat memahami rute evakuasi dan lokasi-lokasi yang lebih aman untuk mengungsi.

Edukasi teknis juga diberikan, seperti cara mematikan listrik, air, dan gas untuk menghindari risiko kebakaran atau kesetrum saat banjir. Masyarakat difasilitasi untuk menyiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan dasar seperti makanan, air minum, obat-obatan, dan pakaian yang memungkinkan mereka bertahan mandiri selama minimal tiga hari. Selain itu, masyarakat diajarkan untuk mencatat dan mendokumentasikan harta benda, serta menyimpan dokumen penting di tempat yang aman agar tidak hilang atau rusak saat banjir terjadi. Pemerintah juga memberikan penyuluhan mengenai bahaya peralatan listrik saat terkena air dan bagaimana menghindarinya. Semua dukungan ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat agar tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan saat bencana terjadi, melainkan mampu bertindak cepat dan tepat.

5. CONCLUSION

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, keterlibatan pemerintah daerah sangat berperan dalam menekan risiko serta dampak banjir. Pemerintah Kabupaten Sumedang, bersama BPBD, dinas terkait, dan berbagai lembaga lainnya, telah menjalankan sejumlah langkah seperti normalisasi aliran sungai, perbaikan tanggul, penghijauan di daerah hulu, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengembangan sistem peringatan dini. Meski demikian, lonjakan kasus banjir di tahun 2024 mengindikasikan masih besarnya tantangan, khususnya dalam hal koordinasi pascabencana, infrastruktur drainase yang belum memadai, serta edukasi yang belum menyentuh seluruh kawasan rawan banjir. Akibatnya, distribusi bantuan sering terlambat, infrastruktur tidak mampu menahan curah hujan tinggi, dan masyarakat di daerah terpencil belum sepenuhnya memahami langkah mitigasi yang tepat.

Jika ditinjau berdasarkan teori peran pemerintah menurut Ilyas Yusuf (2014), peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator telah diupayakan namun belum berjalan maksimal. Sebagai regulator, pemerintah telah menetapkan kebijakan zona rawan banjir, sistem peringatan dini, dan aturan pembangunan, namun masih ditemukan lemahnya pengawasan dan implementasi teknis di lapangan. Sebagai dinamisator, pemerintah berusaha menggerakkan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi, tetapi belum menjangkau seluruh wilayah rawan secara merata. Sementara sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana dan pelatihan teknis, namun ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitasnya masih terbatas, khususnya di daerah dengan kondisi geografis sulit dijangkau.

Oleh karena itu, penguatan dalam aspek perencanaan terpadu, peningkatan sarana teknis yang tangguh, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh di wilayah rawan menjadi hal mendesak yang harus dilakukan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendukung perlu diperkuat agar peran pemerintah dalam mitigasi tidak hanya berjalan normatif, tetapi benar-benar berdampak dalam menekan dampak dan frekuensi kejadian banjir di masa mendatang.

6. ACKNOWLEDGEMENTS

Oleh sebab itu, agar peran pemerintah dalam mitigasi banjir lebih maksimal, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Pertama, memperkuat sinergi antar instansi serta membangun posko banjir permanen di daerah rawan guna mempercepat penanganan dan penyaluran bantuan. Kedua, melakukan peningkatan kualitas dan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase dan sungai agar lebih siap menghadapi curah hujan ekstrem. Ketiga, memperluas program edukasi dan pelatihan mitigasi bencana ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya di desa-desa yang sulit dijangkau, sehingga kesiapsiagaan masyarakat meningkat. Terakhir, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi, misalnya melalui kegiatan gotong royong membersihkan saluran air dan simulasi evakuasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan ketahanan masyarakat serta meminimalkan dampak dan frekuensi banjir di Kabupaten Sumedang.

REFERENCES

Books:

Kutha, I. M. (2010). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Journal:

Findayani, A. (2022). Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian*, 12(1).



Pangestu, S. D., & Fedryansyah, M. (2023). Implementasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Masyarakat Melalui Kampung Siaga Bencana Di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 192-201.

Taryana, A., El Mahmudi, M. R., & Bekti, H. (2022). *Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Jakarta. Jurnal Administrasi Negara (JANE)*, 13(2), 302-311.

Website:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. (2021). Jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam menurut kecamatan di Kabupaten Sumedang, 2019. BPS Kabupaten Sumedang.

BNPB. (2025, Januari 4). BNPB: 489 orang tewas dalam 2.107 bencana sepanjang 2024. Suara Kalbar.

IDN Times. (2025, Maret 16). Antisipasi banjir di Cimanggung: Pemkab Sumedang keruk Sungai Cimande. IDN Times.

Inisumedang. (2023, September 14). BPBD Sumedang berikan edukasi dan petakan daerah rawan bencana di Surian. Inisumedang.com.

Jabar Ekspres. (2022, Mei 4). Satu rumah dan pesantren terjebak banjir di Desa Baginda, Sumedang. Jabarekspres.com.

Pemkab Sumedang. (2025, Maret 17). Bupati Sumedang serius atasi banjir Cimanggung: normalisasi hingga reboisasi ditargetkan tuntas tahun ini. Jabar Ekspres.

Permana, D. (2023). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 156-165.

Sulaeman, A. M. (2022). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Surya, H. (2025, Maret 17). Pemkab Sumedang siapkan dapur umum dan normalisasi Sungai Cimande untuk atasi banjir Cimanggung. Pikiran Rakyat.

Dokuments:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. (2008).

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031